

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum melindungi dan mengatur kepentingan setiap warga negara didasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹ Hal tersebut merupakan salah satu fungsi dan tujuan hukum. Ruang lingkup perlindungan hukum tidak terbatas pada manusia yang hidup, namun juga hukum memberikan perlindungan terhadap manusia sejak dalam kandungan hingga mati.² Maksim *nasciturus jam nato habetur* menjelaskan bahwa hukum memberikan perhatian berupa perlindungan pada janin yang harus dilindungi haknya secara hukum untuk mewarisi harta. Sampai pada seseorang telah mati, hukum melindungi kepentingan manusia berupa penghormatan pada jenazah sebab ketika manusia masih hidup pun telah diperhatikan kondisi jasmaninya. Dalam hal seseorang yang nama baiknya diserang ketika masih hidup, hukum juga melindungi nama baik seseorang yang telah mati.³

Perlindungan hukum terhadap setiap warga negara tidak hanya merupakan asas dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dijamin secara konstitusional. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI

¹ Muh Afif Mahmud, "*Pengantar Ilmu Hukum*" (Semarang: Yoga Pratama, 2024), hlm. 17.

² Umarman Sutopo, "*Pengantar Tata Hukum Indonesia Sebagai Bagian Pengenalan Dasar Ilmu Hukum*", ed. Arwan S, Cetakan Pe (Ponorogo: Sinergi Karya Mulia Digiprint, 2021), hlm. 12.

³ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", ed. Awaludin Marwan, IX (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 326.

Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁴ Indonesia menjamin pelaksanaan hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan perlindungan bagi seluruh warganya.⁵ Hukum bertujuan untuk membentuk tatanan yang berkeadilan, menjaga ketertiban sosial, memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, serta menjamin terciptanya keadilan dalam relasi antarwarga maupun antara warga negara dengan negara.⁶

Berkenaan dengan hubungan keperdataan, ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk mengganti kerugian.⁷ Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang.

Seseorang yang telah dirugikan akibat dari perbuatan melawan hukum, Indonesia telah mengatur melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Hukum perlindungan konsumen adalah suatu aturan hukum yang dirancang untuk melindungi konsumen dari kerugian

⁴ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*,” *Warga Dan Negara* 1945 (1945), hlm. 1–166. Melalui: <https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf> diakses pada Tanggal 10 November 2024 Pukul 18.32 WIB.

⁵ Astika Ummy Athahira Nurdin, Nurliah, “*HAM, Gender Dan Demokrasi*”, (Jatinangor: CV Sketsa Media, 2022), hlm. 809-820.

⁶ Handrianus Satriya Nugraha et al, “*Hukum Dan Masyarakat*”, ed. Sariyah, *Tahkim*, 1st ed., 10 (Yogyakarta: Nuta Media, 2023), hlm. 160-168.

⁷ R Subekti and R Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 1838*”, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952, 2019, hlm. 11–28.

yang diakibatkan praktik bisnis yang melanggar dari ketentuan yang ada. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk melaksanakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melaksanakan transaksi jual beli, menumbuhkan kesadaran diri pada konsumen dalam melindungi dirinya sendiri, sekaligus menciptakan rasa tanggung jawab di kalangan pelaku usaha dalam mengelola usaha mereka.⁸

Ketentuan hukum dalam Pasal 4 Huruf c telah ditentukan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Adapun, dalam Pasal 7 Huruf a, b, dan c diatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, serta memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur dalam melakukan kegiatan usahanya. Selain itu, telah dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf b dan c bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

1. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
2. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.⁹

⁸ Mirna Salifah Siregar, Bunga Ananda, and Bonaraja Purba, “Analisis Dampak Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Online (Menelaah Dampak Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online),” *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 5, No. 01 (2024), hlm. 320–30. Melalui: <<https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5411>> diakses pada Tanggal 10 November 2024 Pukul 13.38 WIB.

⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, No. 8 (1999), hlm. 1–19. Melalui: <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>> diakses pada Tanggal 11 November 2024 Pukul 17.50 WIB.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik berupaya memberikan perlindungan yang seimbang di antara pelaku usaha dan konsumen. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang diderita konsumen. Maka dari itu, Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan iktikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran.¹⁰

Indonesia membuat pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam bertransaksi di *e-commerce*. Pertumbuhan pesat *e-commerce* di Indonesia disebabkan oleh meningkatnya akses internet, yang mendorong pemerintah Indonesia untuk menerbitkan peraturan mengenai *e-commerce*, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 terkait Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya akan disebut PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.¹¹ Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang bertransaksi melalui *e-commerce*, sehingga mereka

¹⁰ Sekretariat Negara, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik,” Media Hukum 7, No. 2 (2012), hlm. 70. Melalui: <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019>> diakses pada Tanggal 11 November 2024 Pukul 18.10 WIB.

¹¹ Mirna Salifah Siregar, Bunga Ananda, and Bonaraja Purba, “Analisis Dampak Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Online (Menelaah Dampak Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online),” Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) 5, No. 01 (2024), hlm. 320-330. Melalui: <<https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i01.5411>> diakses pada Tanggal 13 November 2024 Pukul 13.38 WIB.

dapat merasa aman dan terlindungi selama menjalankan aktivitas pembelian secara *online*.¹²

Berkenaan dengan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik, secara khusus dibahas dalam Pasal 3 PP No. 80 Tahun 2019 terkait PMSE yang menyatakan bahwa para pihak harus memperhatikan prinsip itikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, adil dan sehat. Selain itu, dalam Pasal 13 ayat (1) Huruf a, b, c dan ayat (2) Huruf a, b, c, d, dan e dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai identitas subyek hukum, kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan serta memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit mengenai kebenaran dan keakuratan informasi, kesesuaian antara informasi iklan dan fisik barang, kelayakan konsumsi, legalitas, serta kualitas, harga, dan aksesabilitas barang atau jasa.¹³

Adapun, tanggung jawab pelaku usaha selain dari beberapa ketentuan di atas, Shopee secara khusus mengatur hal tersebut dalam syarat dan ketentuan mengenai Kebijakan Barang yang dilarang dan dibatasi berbunyi:

¹² Naila Zeva, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Gambar Pada Aplikasi Belanja Online Shopee (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen),” *Ayan*, 2024, hlm. 37–48. Melalui: <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78507>> diakses pada Tanggal 13 November 2024 Pukul 12.54 WIB.

¹³ Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” PP No. 80 Tahun 2019 80, No. 019092 (2019), hlm. 61. Melalui: <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/126143/pp-no-80-tahun-2019>> diakses pada Tanggal 13 November 2024 Pukul 20.04 WIB.

1. Produk tidak sesuai dengan informasi produk (nama, foto, video, deskripsi, dan keterangan produk lain) yang telah dicantumkan oleh Penjual pada halaman *listing* ataupun informasi yang telah dikomunikasikan oleh Penjual kepada Shopee melalui media komunikasi lainnya (sebagaimana relevan).
2. Shopee membatasi dan/atau melarang promosi beberapa Barang yang ketentuan promosinya dibatasi dan/atau dilarang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.

Seiring berjalannya waktu, teknologi mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat cepat.¹⁴ Teknologi telah menjadi salah satu aspek yang paling penting di zaman modern ini. Teknologi berfungsi sebagai mekanisme yang mendorong terjadinya perubahan, dan manusia akan terus berusaha untuk mempertahankan serta beradaptasi dengan alam yang selalu diperbaharui oleh kemajuan teknologi.¹⁵ Oleh karena itu, komunikasi dan informasi sangat berpengaruh bagi setiap orang, salah satunya adalah perkembangan internet.

Penggunaan internet dinilai menjadi peluang usaha sebagai media bisnis bagi setiap orang.¹⁶ Meningkatnya perkembangan internet juga memberikan dampak positif pada sektor bisnis. Pemanfaatan internet dan pemanfaatan teknologi seperti *gadget* dan *smartphone* merupakan komponen yang memudahkan masyarakat dalam mencari produk dan jasa yang dibutuhkannya, sehingga sangat memudahkan para pebisnis dalam

¹⁴ Mohamad Mustari, "*Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Manajemen Pendidikan*", ed. M. Taufiq Rahman, 1st ed., (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2023), hlm. 39-55.

¹⁵ Nanang Martono, "*Sosiologi Perubahan Sosial*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 205.

¹⁶ D. Y. P Widodo and H Prasetyani, "*Penggunaan Shopee Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Daya Jual Produk Sebagai Narahubung Sosial Marketing*," *Journal of Systems, Information Technology, and Electronics Engineering* 2, No. 2 (2022), hlm. 12–17. Melalui: <<https://doi.org/10.31331/jsitee.v2i2.2497>> diakses pada Tanggal 15 November 2024 Pukul 10.44 WIB.

memasarkan dan menjual produknya.¹⁷ Teknologi informasi dan komunikasi dianggap penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak bisa menghindari penggunaan Internet.¹⁸

Perdagangan elektronik, atau lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*, merujuk pada strategi pemasaran yang menggunakan teknologi elektronik sebagai sarana. *E-commerce* mencakup berbagai aktivitas seperti promosi, penjualan, serta pembelian barang yang dilakukan melalui metode pemasaran digital. Dalam *e-commerce*, transaksi jual beli barang terjadi secara elektronik, di mana komputer berperan sebagai media perantara antara penjual dan pembeli, dengan menggunakan internet atau jaringan komputer lainnya sebagai alat komunikasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* merupakan proses jual beli produk, jasa, atau informasi yang berlangsung secara elektronik melalui jaringan internet.¹⁹

Keberadaan *e-commerce* di Indonesia didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi khususnya dalam aspek telekomunikasi.²⁰ Di era globalisasi ini, perubahan dalam budaya dan kebiasaan hidup manusia semakin nyata, dan media elektronik yang canggih

¹⁷ Rr Chusnu et al., "Komunikasi Bisnis Dan Teknologi Informasi Di Era Digital", Penerbit Cv. Eureka Media Aksara, Eureka Media Aksara (Purbalingga, 2023), hlm. 1.

¹⁸ F W Pangestika and T Ulfatun, "Pemanfaatan Penggunaan E-Commerce Shopee Sebagai Media Promosi Online (Studi Kasus Sambel Cumiku Purwodadi)," 2022, hlm. 2. Melalui: <<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/106650%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/106650/1/NASPUBFIFI.pdf>> diakses pada Tanggal 19 November 2024 Pukul 11.00 WIB.

¹⁹ Ni Luh Putu Surya Ari Dewi et al., "Respon Dan Pengalaman Konsumen Berpartisipasi Pada Mega Sale Tanggal Kembar: Studi Kasus E-Commerce Shopee 9.9 Super Shopping Day," Prosiding SINTESA 4 (2021), hlm. 305–12. Melalui: <<https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/sintesa/article/download/1716/1459/6008>> diakses pada Tanggal 19 November 2024 Pukul 09.57 WIB.

²⁰ Ayatullah Sadali, "Buku Ajar E-Commerce", ed. Muhammad Taufiq Abadi, (Yogyakarta: Ruang Aksara Media, 2024), hlm. 1-15.

menjadi kebutuhan penting untuk menunjang beragam kegiatan manusia. Perkembangan teknologi internet menjadi suatu hal besar yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk ekonomi.

Internet membawa dampak besar pada sektor ekonomi dengan kehadiran perdagangan melalui sistem elektronik dimana transaksi dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan antara kedua belah pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen.²¹ *E-commerce* berkembang karena adanya persepsi bahwa perdagangan konvensional yang semula menggunakan sistem transaksi secara langsung tidak lagi efisien dilakukan. Selain itu, perkembangan internet menjadikan belanja *online* sebagai alternatif yang lebih populer karena menawarkan layanan yang lebih efisien dan praktis. Akses internet yang memadai semakin mempermudah masyarakat untuk melakukan berbagai bentuk transaksi perdagangan secara *online* hanya melalui ponsel atau perangkat lainnya.

Keberadaan *E-commerce* memberikan banyak keuntungan dan transaksi yang lebih efisien yang menjadikan kebiasaan baru bagi masyarakat berbagai produk dan jasa yang tersedia melalui platform tersebut. Masyarakat kini dapat jauh lebih fleksibel dalam bertransaksi jual-beli *online*. Kemudahan yang diberikan *e-commerce* dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam melakukan jual-beli *online*. Dalam kemajuan zaman saat ini, masyarakat terlibat dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga segala sesuatu harus dilakukan

²¹ Krista Yitawati, Anik Tri Haryani, and Sigit Sapto Nugroho, "*Hukum Dan Teknologi: Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)*", ed. Farkhani, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1st ed. (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), hlm. 72.

secara cepat dan praktis melalui pemanfaatan teknologi internet. Hal tersebut menjadi pendorong perubahan kebiasaan masyarakat yang semula melakukan jual beli konvensional ke transaksi *online* atau *e-commerce*.²²

Bersamaan dengan berkembangnya teknologi, memungkinkan bagi para pelaku usaha untuk melakukan kecurangan yang merugikan konsumen, di antaranya praktik *fake order*. Situasi tersebut akan terus berlanjut dan meningkatkan masalah yang lebih besar jika tidak adanya perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Masalah serius yang ditimbulkan mencakup pembelian produk yang mengalami kerusakan, sudah kedaluwarsa, atau ketidaksesuaian antara produk yang diterima dengan yang dipromosikan. Situasi ini bisa terjadi karena kelalaian atau tindakan sengaja dari pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* agar setiap konsumen memiliki kepastian hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce*.²³

Fake order adalah praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan membuat akun lain atau menggunakan konsumen rekayasa untuk membuat order fiktif, kemudian dibuat ulasan yang baik pada produk/jasa tersebut. Tujuan dilakukannya *fake order* adalah untuk meningkatkan jumlah

²² Tutik Mustajibah, “Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999-2015,” E-Journal Pendidikan Sejarah 10, No. 3 (2021), hlm. 3–11. Melalui: <<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatera/article/view/40965>> diakses pada Tanggal 25 November 2024 Pukul 21.00 WIB.

²³ Naila Zeva, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Gambar Pada Aplikasi Belanja Online Shopee (Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen),” *Ayaa*, 2024, hlm. 37–48. Melalui: <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78507>> diakses pada Tanggal 25 November 2024 Pukul 12.54 WIB.

penjualan barang, dan memanipulasi penilaian toko, sehingga para calon konsumen berspekulasi bahwa toko tersebut terpercaya dan memiliki kualitas produk/jasa yang baik.²⁴

Pada umumnya toko yang telah memiliki daftar penjualan yang banyak dan penilaian dengan bintang lima pada toko maupun pada kolom deskripsi ulasan produk/jasa toko lebih menarik perhatian konsumen. Dengan ulasan yang dominan positif dan penjualan yang banyak dapat menjadi faktor utama pertimbangan konsumen untuk memilih membeli suatu produk/jasa pada sebuah toko. Dengan keterbatasan dalam memilih produk/jasa secara *online*, konsumen hanya dapat mengandalkan kolom *review* atau deskripsi ulasan produk sebagai perbandingan kualitas dengan toko lain. Dengan demikian, ulasan dan penilaian toko memiliki pengaruh yang sangat besar dan berpotensi para pelaku usaha melakukan berbagai cara yang merugikan konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Salah satu tindakan curang pelaku usaha adalah praktik *fake order*.²⁵

Dalam ketentuan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 13 ayat (1) dan (2):

- (1) Dalam setiap PMSE, menyatakan sebagai berikut:
Pelaku Usaha wajib

²⁴ Paulus Andrean, Teng Berlianty, and Sarah Selfina Kuahaty, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Dengan Menggunakan Fake Order Pada Jual-Beli Online*,” *Pattimura Law Study Review* 2, No. 1 (2024), hlm. 115–31. Melalui: <<https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13784>> diakses pada Tanggal 25 November 2024 Pukul 14.42 WIB.

²⁵ Amelia Pramesty Putri Wardani, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Fake Order Untuk Menaikkan Penilaian Toko (Studi Kasus Di Toko Online Shop @laziah Shop)*,” *Skripsi*, (2016), hlm. 1–134. Melalui: <<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20823/>> diakses pada Tanggal 25 November 2024 Pukul 21.21 WIB.

- a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah;
 - b. menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/ atau Jasa yang diperdagangkan termasuk Sistem Elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut; dan
 - c. memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit mengenai:
- a. kebenaran dan keakuratan informasi;
 - b. kesesuaian antara informasi iklan dan fisik barang.
 - c. kelayakan konsumsi Barang atau Jasa;
 - d. legalitas Barang atau Jasa; dan
 - e. kualitas, harga, dan aksesabilitas Barang atau Jasa.

Ketentuan tersebut mewajibkan pelaku usaha menyampaikan informasi yang benar serta jujur mengenai produk yang mereka perdagangkan di *e-commerce*. Namun, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1) dan (2) PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha di bawah ini:

Tabel 1: Data Penelitian

No.	Nama toko	Aplikasi	Keterangan
1.	@De*****.id	Shopee	Melibatkan pihak ketiga dengan sistem <i>family order</i> untuk melakukan praktik <i>fake order</i> .
2.	@Ql*****re	Shopee	Melibatkan pihak ketiga dengan sistem <i>family order</i> untuk melakukan praktik <i>fake</i>

			<i>order.</i>
3.	@Ze*****ons	Shopee	Melibatkan kelompok pelaku usaha dengan skema timbal balik untuk melakukan praktik <i>fake order</i> .
4.	@D.l*****ion	Shopee	Menggunakan akun lain yang terpisah dengan akun toko dan melibatkan pihak ketiga dengan sistem <i>family order</i> untuk melakukan praktik <i>fake order</i> .
5.	@Ze*****r	Shopee	Membayar jasa untuk melakukan praktik <i>fake order</i> .

Sumber: Data Pelaku Usaha Yang Melakukan Praktik *Fake Order*

Praktik *fake order* yang dilakukan oleh para pelaku usaha memberikan kerugian terhadap konsumen. Oleh karena itu, sangat penting bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai guna melindungi mereka dari kerugian atau dampak negatif yang timbul akibat praktik tersebut. Melihat hal ini, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai isu ini dengan judul “**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRAKTIK *FAKE ORDER* DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80**

TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.”

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap praktik *fake order* dikaitkan dengan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?
2. Bagaimana penyelesaian hukum praktik *fake order* oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen?
3. Bagaimana akibat hukum praktik *fake order* yang dilakukan oleh pelaku usaha?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap praktik *fake order* dikaitkan dengan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum praktik *fake order* oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen.
3. Untuk mengetahui akibat hukum praktik *fake order* yang dilakukan oleh pelaku usaha.

D. Kegunaan Penelitian

Dari uraian diatas diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan peneliti menjadi sarana pengembangan Ilmu Hukum secara teoritis yang secara khusus dapat memberikan pemahaman mendasar mengenai teori-teori hukum yang secara spesifik membahas persoalan Hukum Perdata dan Hukum Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Praktis

- a) Terhadap peneliti penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengembangan keterampilan pribadi dalam memecahkan persoalan-persoalan Hukum Perdata dan Hukum Perlindungan Konsumen;
- b) Terhadap pihak lain penelitian ini diharapkan menjadi informasi valid dan komprehensif yang mampu menguraikan penjelasan dalam pemecahan persoalan praktis Hukum Perdata dan Hukum Perlindungan Konsumen yang nantinya akan berguna bagi akademisi dan praktisi hukum;
- c) Terhadap semua pihak penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi pemecahan persoalan hukum yang informatif dan solutif yang spesifik membahas Hukum Perdata dan Hukum Perlindungan Konsumen.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait praktik *fake order*:

Tabel 2: Tinjauan Pustaka

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitrotun Nufus (2023) <i>Analisis Bai' Najasy dalam praktik Fake Order untuk meningkatkan performa toko online pada aplikasi Shopee: Studi kasus pada akun @Aina Hijab</i> ²⁶	1. Menggunakan praktik <i>fake order</i> sebagai objek penelitian. 2. Mengambil data pelaku usaha yang melakukan praktik <i>fake order</i> dari platform Shopee. 3. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	1. Pendekatan pada penelitian tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam (<i>bai' najasy</i>), sedangkan pada penelitian ini dilakukan berdasarkan hukum positif (PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). 2. Objek penelitian tersebut hanya satu akun (@Aina Hijab), sementara penelitian ini meneliti 5 pelaku usaha yang melakukan praktik <i>fake</i>

²⁶ Fitrotun Nufus, Skripsi: “*Analisis Bai' Najasy Dalam Praktik Fake Order Untuk Meningkatkan Performa Toko Online Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Akun @Aina Hijab)*” No. 08 (2016), hlm. 1–23. Melalui <<https://digilib.uinsgd.ac.id/71076/>> diakses pada Tanggal 1 Desember 2024 Pukul 18.56 WIB.

			<i>order.</i>
2.	Udaimatun Nur Midza (2023) <i>Order By Design</i> Oleh Pelaku Usaha Dan Dampaknya Bagi Konsumen Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus <i>Marketplace</i> <i>Shopee</i>)²⁷	1. Menggunakan praktik <i>fake</i> <i>order</i> sebagai objek penelitian. 2. Menggunakan pendekatan empiris.	1. Pendekatan penelitian tersebut menggunakan Hukum Islam dan UUPK, sedangkan penelitian ini mengkaji PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 2. Fokus penelitian tersebut mengkaji perlindungan hukum dari perspektif Hukum Islam dan UUPK, sedangkan fokus penelitian ini membahas tanggung jawab hukum, mekanisme penyelesaian, dan akibat hukum.
3.	Paulus Andrean (2024)	1. Sama-sama membahas	1. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan

²⁷ Udaimatun Nur Midza, Skripsi: “*Order By Design Oleh Pelaku Usaha Dan Dampaknya Bagi Konsumen Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Marketplace Shopee)*” (2023), hlm. 104-116. Melalui: <<http://etheses.uin-malang.ac.id/59028/>> diakses pada Tanggal 1 Desember 2024 Pukul 14.08 WIB.

	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Dengan Menggunakan <i>Fake Order</i> Pada Jual-Beli Online²⁸	tanggung jawab pelaku usaha dalam praktik <i>fake order</i>. 2. Sama-sama fokus pada ranah hukum perdata, khususnya perlindungan konsumen.	yuridis normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis empiris. 2. Fokus penelitian tersebut mengkaji Pasal 1365 KUHPerdata dan prinsip tanggung jawab umum. Sedangkan fokus penelitian ini mengkaji PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 3. Penelitian tersebut tidak dilengkapi dengan data hasil wawancara langsung dengan pelaku usaha, sedangkan penelitian ini dilengkapi dengan data
--	--	--	---

²⁸ Paulus Andrean, Teng Berlianty, and Sarah Selfina Kuahaty, Jurnal: “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Dengan Menggunakan Fake Order Pada Jual-Beli Online*,” Pattimura Law Study Review 2, No. 1 (2024), hlm. 115–31. Melalui: <<https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i1.13784>> diakses pada Tanggal 1 Desember 2024 Pukul 14.42 WIB.

			hasil wawancara langsung dengan lima pelaku usaha.
4.	Chusnul Faridah (2022) Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Terhadap Praktik Jual Beli Fiktif Pada Akun Shopee Gbm_Sidoarjo ²⁹	1. Menggunakan praktik <i>fake order</i> sebagai objek penelitian. 2. Sama-sama menyoroti kerugian konsumen akibat praktik <i>fake order</i> yang dilakukan pelaku usaha.	1. Fokus penelitian tersebut pada analisis hukum Islam dan UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008), sedangkan fokus penelitian ini pada PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 2. Objek penelitian tersebut hanya satu akun (@GBM_Sidoarjo), sementara penelitian ini meneliti 5 pelaku usaha yang melakukan praktik <i>fake order</i> . 3. Penelitian tersebut tidak menggunakan kerangka

²⁹ Chusnul Faridah, Skripsi: "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Terhadap Praktik Jual Beli Fiktif Pada Akun Shopee Gbm_Sidoarjo", 2022, hlm. 63. Melalui: <<http://digilib.uinsa.ac.id/54083/>> diakses pada Tanggal 5 Desember 2024 Pukul 14.18 WIB.

			teori hukum seperti teori keadilan, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori kausalitas penelitian ini.
5.	Amelia Pramesty Putri Wardani (2023) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Fake Order</i> untuk Menaikkan Penilaian Toko (Studi Kasus di Toko Online Shop @laziah shop) ³⁰	1. Menggunakan praktik <i>fake order</i> sebagai objek penelitian. 2. Sama- sama memandang praktik <i>fake order</i> sebagai tindakan manipulatif yang merugikan.	1. Pendekatan penelitian tersebut berbasis Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian ini berbasis PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem elektronik dan hukum perdata. 2. Objek penelitian tersebut hanya satu akun (@laziah shop), sementara penelitian ini meneliti 5 pelaku usaha yang melakukan praktik <i>fake order</i> .

³⁰ Amelia Pramesty Putri Wardani, Skripsi: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Fake Order* Untuk Menaikkan Penilaian Toko (Studi Kasus Di Toko Online Shop @laziah Shop),” Skripsi, (2016), hlm. 1–134. Melalui: <<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20823/>> diakses pada Tanggal 5 Desember 2024 Pukul 21.21 WIB.

			3. Fokus penelitian tersebut pada etika bisnis Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum positif.
--	--	--	---

Penelitian ini memiliki persamaan dengan beberapa penelitian terdahulu, yaitu sama-sama membahas praktik *fake order* dalam *e-commerce* dan dampaknya terhadap konsumen. Namun, penelitian ini berbeda dalam beberapa hal. Fitrotun Nufus dan Udaimatun Nur Midza menggunakan pendekatan hukum Islam dan tidak mengkaji PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Paulus Andrean membahas tanggung jawab pelaku usaha, tetapi hanya menggunakan pendekatan normatif tanpa data empiris dan tidak menyoroti aturan tersebut. Chusnul Faridah berfokus pada UU ITE dan hukum Islam, sementara Amelia Pramesty meninjau dari sudut Hukum Ekonomi Syariah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai dasar hukum utama, pendekatan yuridis empiris dengan wawancara terhadap lima pelaku usaha, serta penerapan tiga teori hukum (keadilan, pertanggungjawaban, dan kausalitas) dalam menganalisis tanggung jawab, mekanisme penyelesaian dan akibat hukum praktik *fake order*.

F. Kerangka Pemikiran

Landasan konstitusional yang menjamin keadilan dalam hak setiap warga negara dapat ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”³¹

Pelaku usaha adalah salah satu aspek penting dalam sistem perdagangan dan aktivitas perekonomian di wilayah hukum Indonesia, baik yang berbentuk perorangan maupun badan hukum yang dilakukan sendiri ataupun bersama-sama. Kegiatan pelaku usaha adalah memproduksi yang kemudian didistribusikan kepada konsumen. Sementara itu, berdasarkan Undang-undang, konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya, dengan catatan bahwa barang atau jasa tersebut tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan kembali.³²

Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen akan menimbulkan akibat hukum jika pelaku usaha tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya dengan baik.³³ Situasi ini dapat memicu keluhan

³¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”, Warga Dan Negara 1945 (1945), hlm. 1-161. Melalui: <https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf> diakses pada Tanggal 5 Desember 2024 Pukul 18.32 WIB.

³² Panjaitan Hulman, “*Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*”, Jala Permata Aksara, 2021, hlm. 1-332.

³³ Itra Saleh, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen*,” Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara 1, No. 3 (2023), hlm. 358–69. Melalui: <<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.543>> diakses pada Tanggal 5 Desember 2024 Pukul 21.55 WIB.

atau komplain dari konsumen jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan barang atau jasa yang ditampilkan dalam *e-commerce*.³⁴

Sebagai landasan dalam melakukan pemecahan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Kata 'keadilan' berasal dari kata 'adil' yang memiliki akar dari bahasa Arab, yaitu *al-'Adlu*. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil diartikan sebagai sikap tidak memihak, tidak bertindak sewenang-wenang, serta bersikap netral. Dalam konsepnya, keadilan mengharuskan bahwa setiap tindakan atau keputusan harus bersandar pada prinsip-prinsip yang objektif, dan terbebas dari pengaruh kepentingan pribadi maupun golongan.

Keadilan memiliki sifat yang relatif dan bergantung pada pemahaman dan persepsi masing-masing pihak yang membentuknya menjadi penyebab munculnya berbagai definisi dan pemaknaan terhadap keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, banyak ahli dan filsuf di dunia mendefinisikan konsep keadilan menurut pemikiran dan pendapatnya masing masing.

Nilai keadilan di Indonesia tercermin dalam Pancasila dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat yang meliputi nilai kemanusiaan, kesetaraan hak, dan kesejahteraan. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan landasan

³⁴ Muhammad Qustulani, "Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen, PSP Nusantara Press" 2018, hlm. 64. Melalui: <https://stisnutangerang.ac.id/download/attachment/full-modul-matakuliah-perlindungan-hukum-konsumen-muhamad-qustulani/> diakses pada Tanggal 5 Desember 2024 Pukul 15.45 WIB.

penting bagi seluruh aktivitas dan kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁵ Oleh karena itu, keadilan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai suatu tujuan, tetapi juga menjadi pedoman kehidupan seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Dalam karya klasiknya yang berjudul “Etika Nikomakea” (*Nicomachean Ethics*), filsuf Yunani Aristoteles menguraikan pemikirannya mengenai keadilan sebagai suatu bentuk kebajikan dan kepatuhan manusia yang dilaksanakan melalui kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud mencakup norma hukum yang berlaku dalam negara maupun norma tidak tertulis yang tumbuh dari nilai-nilai bersama di tengah masyarakat.³⁶

Keadilan menurut Aristoteles tidak hanya bersifat formal yang bersifat kaku, tetapi juga merupakan refleksi dari norma-norma dalam masyarakat yang menjadi dasar bagi kehidupan sosial. Hukum mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat, maka hukum itu akan mudah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.³⁷ Dalam pandangannya, keadilan adalah hal yang paling utama karena mengatur hubungan individu dengan masyarakat secara seimbang, sehingga menjadi tolak ukur dalam kehidupan bersama yang adil dan harmonis.

³⁵ Darmawati et al., "*Pancasila: Kontekstualisasi, Rasionalisasi, Dan Aktualisasi*", ed. Oki Anggara, 1st ed. (Malang: CV. Future Science, 2024), hlm. 1-232.

³⁶ Ramlani Lina Sinaulan, "*Buku Ajar Filsafat Hukum*", ed. Yuhelson, 2nd ed. (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hlm. 1-172.

³⁷ Isharyanto, "*Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*" (Jakarta: Penerbit WR, 2016), hlm. 1-195.

Pandangan ini dilengkapi oleh pemikiran filsuf hukum modern yaitu Theo Huijbers yang menegaskan bahwa keadilan tidak hanya harus dilihat sebagai sesuatu yang bersifat formal, tetapi juga sesuatu yang harus nyata diwujudkan sebagai suatu keadilan. Menurut Theo, keadilan secara substantif diwujudkan melalui perlindungan dan pembagian hak dan kewajiban terhadap individu secara rata dan seimbang.³⁸ Dalam era modern, seperti pada perdagangan melalui sistem elektronik, pemahaman mengenai keadilan secara substansial maupun teoritis menjadi suatu hal penting, hal ini dilakukan dalam rangka menjamin terlaksananya perdagangan yang transparan, dan memberikan keseimbangan kesempatan terhadap para pihak yang terlibat dalam perdagangan tersebut.

Secara lebih lanjut dalam konsep keadilan yang dijelaskan oleh Aristoteles, ia membagi keadilan ke dalam tiga jenis utama³⁹ yang memiliki peran dan penjelasan berbeda dan menjadi dasar penting untuk menjelaskan mengenai konsep *fake order* yang merugikan konsumen.

Pertama, keadilan distributif menurut Aristoteles berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, atau sumber daya secara proporsional berdasarkan kontribusi atau kedudukan individu dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, negara memiliki kewajiban menjamin distribusi atau

³⁸ Agus Sutono, "Filsafat Pancasila: Jalan Tengah Problem Filosofis Individualitas Dan Sosialitas Manusia", ed. Agus Sutono (Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, 2020), hlm. 142.

³⁹ Abdul Aziz Nasihuddin, "Teori Hukum Pancasila", ed. Muhammad Fauzan, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024), hlm. 5-24.

pembagian keadilan dengan memastikan akses layanan publik, subsidi, dan kebijakan.

Kedua, keadilan korektif atau keadilan remedial menurut Aristoteles difokuskan pada pemulihan ketidakseimbangan akibat pelanggaran hukum atau kesalahan dalam hubungan privat, baik dalam perjanjian yang mengakibatkan wanprestasi, maupun dalam perbuatan melawan hukum.

Ketiga, keadilan komutatif merupakan bentuk keadilan yang mengatur pertukaran yang setara antara dua pihak dalam hubungan transaksi atau kontraktual. Berbeda dengan keadilan distributif yang bersifat vertikal (negara ke rakyat), keadilan komutatif bersifat horizontal, yakni menekankan keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan timbal balik antarindividu.

Dalam keadilan komutatif, setiap pihak harus memperoleh manfaat yang setara tanpa ada yang dirugikan secara sepihak. Namun, praktik *fake order* justru menciptakan ketimpangan dalam hubungan tersebut karena pelaku usaha secara sepihak memanipulasi informasi dalam kegiatan usahanya untuk memperoleh keuntungan, sementara konsumen dirugikan akibat informasi yang tidak benar. Ketidakseimbangan ini bertentangan dengan prinsip keadilan komutatif yang menuntut kesetaraan hak dan kewajiban para pihak dimana konsumen berhak untuk menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur, sesuai ketentuan dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Oleh karena itu, praktik *fake order* merupakan tindakan yang menciderai asas keadilan yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

Tindakan ini menciptakan ketimpangan posisi hukum antara pelaku usaha dan konsumen, di mana pelaku usaha memperoleh keuntungan secara sepihak, sedangkan konsumen berada dalam posisi yang dirugikan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan yang menghendaki kesetaraan hak dan kewajiban para pihak yang harus dipenuhi.

Dengan demikian sudah semestinya bahwa pelaksanaan perdagangan melalui sistem elektronik dilaksanakan dengan memastikan diterapkannya asas keadilan sebagaimana penjelasan di atas, hal ini dilakukan dengan maksud tercapainya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dan menghindarkan para pihak dari kerugian sebagaimana hal ini diatur dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori pertanggungjawaban hukum membahas kewajiban yang harus dipenuhi oleh subjek hukum atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Tanggung jawab hukum ini meliputi kewajiban menanggung kerugian, membayar biaya, atau menjalani hukuman akibat kesalahan yang diperbuat, baik secara sengaja maupun karena kelalaian.

Dalam bahasa Indonesia, istilah "tanggung jawab" merujuk pada kewajiban untuk menanggung segala akibat dari tindakan yang dilakukan, termasuk kemungkinan untuk dipersalahkan, diperkarakan, atau dituntut. Kata "menanggung" mencakup pengertian bersedia memikul biaya, menjamin, atau melaksanakan kewajiban tertentu.

Secara etimologis, tanggung jawab berarti kewajiban untuk menanggung segala akibat, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun pihak lain. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung akibat dari segala tindakan yang dilakukannya, termasuk jika dituntut atau diperkarakan. Adapun menurut kamus hukum, istilah "*liability*" dan "*responsibility*" memiliki arti yang sama, yaitu tanggung jawab. "*Liability*" merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yang berarti pertanggungjawaban atas kerugian atau kesalahan yang dilakukan oleh individu atau entitas dalam kapasitas hukum mereka, yang dapat mengarah pada tuntutan atau sanksi hukum. Sedangkan "*responsibility*" lebih mengarah pada pertanggungjawaban dalam bidang politik, yang berhubungan dengan kewajiban seseorang atau pihak terkait dalam konteks pemerintahan atau kepemimpinan politik.⁴⁰

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu ketika ia menjadi subjek dari suatu sanksi akibat perbuatannya

⁴⁰ Hr Ridwan, "*Hukum Administrasi Negara*", (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 337.

yang melanggar hukum. Kelsen juga menjelaskan bahwa kelalaian atau kurangnya kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum disebut sebagai ‘*negligence*’ (kekhilafan). Kekhilafan ini sering dianggap sebagai salah satu bentuk kesalahan ‘*culpa*’, meskipun tingkat kesalahannya lebih ringan dibandingkan dengan kesalahan yang disertai niat jahat atau kesengajaan yang menyebabkan dampak berbahaya.⁴¹

Lebih lanjut, Hans Kelsen menuturkan bahwa tanggung jawab sangat berkaitan dengan kewajiban, meskipun keduanya tidaklah sama. Kewajiban muncul berdasarkan aturan hukum yang menetapkan keharusan bagi subjek hukum untuk melaksanakan kewajiban tersebut sesuai aturan yang berlaku. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan timbul sanksi sebagai tindakan paksa dari aturan yang berlaku agar kewajiban dapat dijalankan dengan baik oleh subjek hukum. Berdasarkan konsep ini, tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum disertai ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab semacam ini disebut tanggung jawab hukum karena berasal dari perintah aturan yang berlaku, dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga pertanggungjawaban

⁴¹ Moh Syaeful Bahar and Rahnat Dwi Susanto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha*,” Jurnal Legisla 14, No. 2 (2022), hlm. 214–31. Melalui: <<https://doi.org/10.58350/leg.v14i2.199>> diakses pada Tanggal 7 Desember 2024 Pukul 20.24 WIB.

yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan bentuk tanggung jawab hukum.⁴²

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Fault Liability*)

Prinsip ini merupakan konsep dasar yang umum diterapkan dalam hukum perdata, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPer yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terdapat unsur kesalahan dalam tindakannya. Untuk menerapkan prinsip ini, empat unsur pokok harus terpenuhi:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Terjadinya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Unsur kesalahan di sini mencakup tindakan yang bertentangan dengan hukum, tidak hanya hukum yang tertulis, tetapi juga norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

⁴² Hengky Aqil Oktaviano, “Tanggung Jawab Hukum Atas Tumbangnya Pohon Yang Dikelola Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dan Pertamanan Kota Bandung Yang Menimpa Pengguna Jalan Dihubungkan Dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata Jo Undang Undang Nomor” (Universitas Pasundan, 2021), hlm. 33-60. Melalui: <<http://repository.unpas.ac.id/53184/>> diakses pada Tanggal 7 Desember 2024 Pukul 21.42 WIB.

2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Liability Principle*)

Prinsip ini menganggap seseorang yang dianggap bersalah dan dituntut selalu bertanggung jawab diharuskan memberi pertanggungjawaban sampai dengan ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata dianggap dalam prinsip ini menekankan seseorang yang bersalah diberikan kekuasaan untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Dalam pelaksanaan prinsip ini diterapkan pembuktian beban terbalik, dimana seseorang yang dianggap bersalah harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

3) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini bertentangan dengan prinsip sebelumnya dan diterapkan dalam kasus yang terbatas, seperti hukum pengangkutan. Dalam hal ini, konsumen yang ingin menuntut ganti rugi harus membuktikan bahwa kesalahan ada pada pelaku usaha.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability/Absolute Liability*)

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai kedua istilah ini, namun secara umum tidak mensyaratkan adanya kesalahan sebagai faktor utama. Dalam prinsip ini, pelaku dapat dimintai tanggung jawab atas risiko yang timbul dari tindakannya, baik sengaja maupun tidak. *Strict liability* memungkinkan pengecualian,

seperti keadaan *force majeure*. Namun, *absolute liability* tidak memberikan ruang untuk pengecualian.⁴³

5) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*Limitation of Liability Principle*)

Prinsip ini sering digunakan oleh pelaku usaha dalam perjanjian standar yang mencantumkan klausul pembatasan tanggung jawab (eksonerasi). Dalam tinjauan UU Perlindungan Konsumen pelaksanaan prinsip tanggung jawab tersebut jelas merugikan konsumen karena hal tersebut ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha, dimana seharusnya pelaksanaan perjanjian tidak diperbolehkan untuk menetapkan suatu tanggung jawab yang dibatasi. Dalam perkembangannya, tanggung jawab dalam hukum telah mengalami pergeseran dari berbasis kesalahan ke berbasis risiko. Pergeseran ini terjadi karena meningkatnya industrialisasi yang membawa risiko baru dan kompleksitas hubungan sebab-akibat. Prinsip berbasis risiko menjadi lebih dominan, karena fokus hukum bergeser dari kesalahan individu ke tanggung jawab atas risiko yang melekat pada aktivitas tertentu.⁴⁴

⁴³ Joiner Parlindungan Simamora, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Angkutan Laut Terhadap Pengangkutan Barang Kargo,” 2018, hlm. 21–61. Melalui: <<https://repository.uaajy.ac.id/eprint/16797/>> diakses pada Tanggal 9 Desember 2024 Pukul 22.10 WIB.

⁴⁴ Fransiska Novita Eleanora, “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Tentang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Kartha Bhayangkara 12, No. 2 (2018), hlm. 207–228. Melalui: <<https://doi.org/10.31599/krtha.v12i2.26>> diakses pada Tanggal 9 Desember 2024 Pukul 22.50 WIB.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum mengklasifikasikan teori tanggung jawab menjadi beberapa macam, yaitu:⁴⁵

- 1) *Intentional Tort Liability* atau Perbuatan Melanggar Hukum dengan Sengaja menimbulkan Tanggung Jawab

Dalam jenis ini, pelaku yang tidak melaksanakan prestasi dianggap bertanggung jawab karena telah melakukan tindakan tertentu dengan sengaja yang mengakibatkan kerugian pada orang yang dirugikan.⁴⁶

- 2) *Negligence Tort Liability* atau Perbuatan Melanggar Hukum karena Kelalaian menimbulkan Tanggung Jawab

Jenis ini didasarkan pada konsep kesalahan (*Concept of Fault*), yang mencakup aspek moral dan hukum yang saling berkaitan. Dalam hal ini, pelaku yang lalai dalam melaksanakan prestasi untuk bertindak atau memenuhi kewajibannya dianggap sebagai penyebab kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.⁴⁷

- 3) *Strict Liability* atau Perbuatan Melanggar Hukum tanpa Mempersoalkan Kesalahan menimbulkan Tanggung Jawab Mutlak.

⁴⁵ Muhammad Abdulkadir, "*Hukum Perusahaan Indonesia*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 503.

⁴⁶ Kadek Januarsa Adi Sudharma, "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (*Studi Kasus Pt. Bali Radiance*)", *Jurnal Analisis Hukum* 1, No. 2 (2020), hlm. 223. Melalui: <<https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.413>> diakses pada Tanggal 10 Desember 2024 Pukul 22.13 WIB.

⁴⁷ Muhammad Ainurrasyid Al Fikri and Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Tanggung Jawab Mutlak Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia," *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 3, No. 2 (2021), hlm. 103–9. Melalui: <<https://doi.org/10.15294/islrev.v3i2.46579>> diakses pada Tanggal 10 Desember 2024 Pukul 22.15 WIB.

Dalam hal ini, tanggung jawab pelaku tidak bergantung pada adanya unsur kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Penekanannya terletak pada akibat dari tindakan tersebut, di mana pelaku tetap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan.⁴⁸

3. Teori Kausalitas

Teori kausalitas memiliki peran penting dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata, kausalitas digunakan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat hukum yang ditimbulkannya. Pemahaman mengenai kausalitas telah mengalami perkembangan yang signifikan yang ditandai dengan lahirnya beberapa teori kausalitas yang diantaranya Teori *Conditio sine qua Non* (Teori Syarat) dari Von Buri, Teori *Adequate Veroorzaking* dari Von Kries, dan Teori *Toerekening naar Redelijkheid* (Pertanggungjawaban berdasarkan Kelayakan) dari Mr. J. Van Schellen.

1. Teori *Conditio Sine qua Non* (Teori Syarat)

Menurut teori ini, untuk menetapkan sesuatu sebagai penyebab dari suatu akibat, Von Buri menjelaskan bahwa setiap faktor atau persoalan yang menjadi prasyarat bagi terjadinya suatu akibat harus dianggap sebagai penyebab dari akibat tersebut.

⁴⁸ S. Yati, “Kedudukan Notaris/PPAT Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Warisan (Studi Kasus Dikantor Notaris/Ppat Lubuk Pakam),” Universitas Medan Area, 2017, hlm. 9–32. Melalui: <<https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/1060>> diakses pada Tanggal 10 Desember 2024 Pukul 20.27 WIB.

Teori ini tidak membedakan antara "prasyarat" dan "penyebab" yang menjadi dasar dari berbagai teori tentang hubungan sebab-akibat. Menurut Von Buri, semua elemen dalam rangkaian prasyarat yang bersama-sama menghasilkan akibat harus dianggap memiliki kedudukan yang setara dan tidak boleh dihilangkan dari proses penyebab-akibat tersebut. Rangkaian prasyarat inilah yang memungkinkan terjadinya akibat, sehingga jika salah satu prasyarat dihapus, rangkaian itu akan terganggu, dan akibat tidak akan terjadi. Karena semua penyebab dianggap setara dalam kontribusinya, teori ini dikenal pula sebagai teori ekuivalen. Dengan kata lain, setiap penyebab adalah prasyarat, dan setiap prasyarat adalah penyebab.⁴⁹

2. Teori *Adequate Veroorzaking*

Menurut teori ini, seseorang hanya bertanggung jawab atas kerugian yang wajar dan dapat diperkirakan sebagai konsekuensi dari tindakannya yang melanggar hukum. Teori ini mensyaratkan bahwa perilaku yang dilakukan harus secara "layak" atau "pantas" menimbulkan suatu akibat tertentu.

Dengan kata lain, diperlukan adanya keseimbangan yang jelas antara tindakan yang dilakukan dan akibat yang muncul darinya. Dalam teori adequate, faktor yang menjadi perhatian adalah kemampuan untuk "memperkirakan" munculnya suatu akibat, seperti kerugian, sebagai unsur dari hubungan kausalitas. Sebagai

⁴⁹ Ridwan Khairandy, "*Hukum Kontrak*" (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 1-38.

konsekuensi, jika kerugian yang terjadi tidak dapat diperkirakan sebelumnya, maka tindakan pelaku tidak dianggap sebagai "penyebab langsung" dari kerugian tersebut dan tidak dapat dijadikan dasar untuk tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, teori ini dikenal sebagai teori *adequate* atau teori penyebab yang layak (*adequate veroorzaking*).

3. Teori *Toerekening naar Redelijkheid* (Pertanggungjawaban berdasarkan Kelayakan)

Menurut teori ini, tanggung jawab seseorang atas perbuatan melawan hukum didasarkan pada asas kewajaran. Artinya, jika seseorang melakukan tindakan melanggar hukum, ia bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, asalkan berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, kerugian tersebut dapat dianggap pantas untuk dibebankan kepadanya. Van Dunne dan Knottenbelt menyebut pendekatan ini sebagai *een integrale toerekeningsleer*, atau teori tanggung jawab integral.⁵⁰

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjamin adanya perlakuan yang setara bagi setiap warga negara, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam perkembangan

⁵⁰ Sari Murti Widiyastuti, "Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata" (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 60-61.

zaman, aktivitas perdagangan tidak lagi terbatas pada bentuk konvensional, melainkan telah bergeser ke dalam bentuk perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*). Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam *e-commerce* harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi para pihak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Prinsip keadilan tersebut tidak hanya menjadi dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, tetapi juga menjadi landasan dalam hubungan hukum antarindividu, termasuk dalam kegiatan usaha. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Ketentuan ini menjadi dasar pertanggungjawaban hukum bagi pelaku usaha yang melakukan tindakan merugikan, seperti praktik *fake order*, karena perbuatan tersebut melanggar asas keadilan dan itikad baik dalam berusaha.

Prinsip keadilan tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai instrumen hukum positif, salah satunya melalui UUPK, khususnya dalam Pasal 7 yang memuat kewajiban pelaku usaha. Dalam ketentuan ini, pelaku usaha diwajibkan untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya, menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta memperlakukan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, pelaku usaha juga wajib menjamin mutu barang atau jasa, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila produk yang diterima tidak sesuai atau menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kewajiban-kewajiban ini merupakan bentuk

konkret penerapan prinsip bahwa setiap kegiatan usaha harus dijalankan berdasarkan hukum demi menjamin perlindungan hak konsumen secara adil.

Dalam transaksi digital, tanggung jawab hukum pelaku usaha juga dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mewajibkan para pihak dalam transaksi elektronik untuk memperhatikan itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *fake order* tidak hanya bertentangan dengan prinsip tanggung jawab perdata dan perlindungan konsumen, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. Tindakan manipulatif seperti *fake order* mencederai prinsip transparansi dan kewajaran dalam transaksi, serta bertentangan dengan asas itikad baik yang wajib dijunjung oleh para pihak dalam ruang digital.

Sejalan dengan ketentuan di atas yang menekankan pentingnya itikad baik, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam transaksi elektronik, ketentuan yang lebih spesifik mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam sistem perdagangan elektronik diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal ini menegaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan informasi secara benar, jelas, jujur. Dengan demikian, ketentuan ini memperkuat prinsip transparansi dan perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik, sekaligus menjadi dasar untuk menilai tindakan manipulatif seperti *fake order* sebagai

bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum pelaku usaha dalam ekosistem perdagangan elektronik.

G. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu mekanisme untuk mencari sebuah fakta dalam penelitian, dengan runtutan berupa suatu gagasan yang membentuk rumusan masalah, dengan data pendukung penelitian terdahulu yang kemudian data tersebut dapat diolah dan dianalisa sehingga membentuk suatu kesimpulan.⁵¹

1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis merupakan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi terperinci mengenai individu, situasi, atau fenomena tertentu. Tujuannya adalah untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif, terstruktur, dan sesuai dengan realitas yang ada.⁵²

Metode ini digunakan untuk menafsirkan data hasil wawancara dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce* serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk menilai

⁵¹ Syafrida Hafni Sahir, "*Metodologi Penelitian*", ed. Try Koryati (Bojonegoro: Penerbit buku murah, 2022), hlm. 1.

⁵² Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 4.

sejauh mana pelaku usaha telah memenuhi kewajibannya dalam mematuhi PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik serta melihat dampak hukum yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Dengan mengaitkan hasil temuan di lapangan dengan teori keadilan, teori pertanggungjawaban hukum dan teori kausalitas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha serta perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh konsumen dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang melihat implementasi hukum secara riil di lapangan untuk melihat fakta yang terjadi yang ada di masyarakat dimana dalam penelitian tertuju pada data lapangan untuk menganalisa penerapan aturan sebagai gejala yang terjadi di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan studi dokumen.

Penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris berupaya menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan gejala yang ada di masyarakat. Pendekatan ini berupaya menguraikan teori hukum mengenai terjadi dan bekerjanya proses hukum, sehingga dalam hal ini dapat dilihat yaitu “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap

Praktik *Fake Order* Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.”

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang menganalisa kualitas objek penelitian ditinjau dari kata-kata, kalimat dan tidak dalam bentuk angka.⁵³ Dalam penelitian yang dilakukan data diperoleh dari hasil wawancara, dengan beberapa pelaku usaha yang melakukan praktik *fake order*.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis sumber data, dimana sumber data primer yang terdiri dari data yang diperoleh secara langsung dan data sekunder yang terdiri dari bahan pustaka yang diperoleh dari kajian pustaka.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari hasil wawancara terhadap beberapa pelaku usaha yang melakukan praktik *fake order* dalam *e-commerce* sebagai

⁵³ Aisyah Mutia Dawis et al., "Pengantar Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2023), hlm. 195. Melalui: <https://www.researchgate.net/publication/374169624_PENGANTAR_METODOLOGI_PENELITIAN> diakses pada Tanggal 12 Desember 2024 Pukul 19.06 WIB.

subjek dalam penelitian ini disertai wawancara terhadap Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan jenis data tidak langsung yang diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan dan analisis dokumen. Data ini mencakup berbagai informasi yang berasal dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, maupun dokumen resmi lainnya.

a) Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum utama yang memiliki karakter mengikat dan berwenang. Disebut bersifat imperatif karena memberikan arahan serta ketentuan yang wajib diikuti dalam penerapannya, sedangkan sifat autoritatifnya tercermin dari kedudukannya yang memiliki kewenangan hukum yang sah dan diakui. Yang termasuk dalam bahan hukum primer meliputi seluruh bentuk peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, yang di dalamnya memuat norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam proses penalaran hukum yang diantaranya:

- 1) Undang-undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 4) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - 5) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
 - 6) Peraturan Perusahaan Terbatas (PT) Shopee mengenai Syarat dan Ketentuan mengenai Kebijakan Barang yang dilarang dan dibatasi.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber yang berfungsi memberikan penjelasan yang lebih terperinci dan menyeluruh terhadap isi dari bahan hukum primer yang berisi ketentuan hukum. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder antara lain meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, karya tulis seperti skripsi, tesis, dan disertasi, serta berbagai referensi akademik atau penelitian lain yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan topik yang sedang dikaji dalam penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu jenis bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung untuk melengkapi dan memperjelas pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang termasuk dalam bahan hukum tersier antara

lain kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel populer, jurnal hukum tertentu, serta berbagai informasi pendukung yang tersedia melalui media daring atau platform digital lainnya.

3) Data Tersier

Data ini merujuk pada penggunaan berbagai jenis kamus oleh peneliti, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta kamus lainnya yang memiliki keterkaitan dengan isu atau permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Kajian pustaka merupakan suatu rangkaian yang menjadi bagian dari proses penelitian. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai teori yang menjadi dasar dari permasalahan atau bidang yang akan diteliti. Selain itu, dimaksudkan untuk menemukan informasi mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik atau relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan menelaah hasil penelitian terdahulu, peneliti dapat memanfaatkan berbagai informasi, wawasan, dan pemikiran yang mendukung serta memperkaya kerangka penelitian yang sedang dilakukan.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Metode ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan wawancara, karena tidak hanya terbatas pada interaksi dengan individu, tetapi juga mencakup pengamatan terhadap berbagai objek, termasuk hal-hal kecil yang relevan dengan penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk mengamati secara sistematis objek yang diteliti guna memperoleh informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mengamati mekanisme praktik *fake order* yang dilakukan oleh pelaku usaha di *e-commerce*.

2) Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan yang dilakukan secara terencana antara dua individu, di mana mereka terlibat dalam proses tanya jawab dengan tujuan untuk saling bertukar ide dan informasi sehingga dapat membangun pemahaman yang mendalam mengenai makna dari topik tertentu yang sedang dibahas. Aktivitas wawancara tidak hanya memberikan manfaat bagi pewawancara, tetapi juga bagi narasumber, dengan memperluas wawasan, pola pikir, serta pemahaman emosional

dan perilaku. Proses ini menjadikan pewawancara untuk secara langsung mengeksplorasi kebiasaan, pandangan, atau informasi umum yang dimiliki oleh narasumber, yang relevan untuk tujuan penelitian.

Dengan demikian, pengumpulan data melalui wawancara bertujuan untuk memperkuat dan memverifikasi data-data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik *fake order* di *E-Commerce* disertai wawancara terhadap Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah sistematis untuk mengolah dan menyusun data yang diperoleh melalui wawancara, kajian pustaka, atau berbagai sumber lainnya. Proses ini bertujuan agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami, dianalisis, dan hasil temuan penelitian dapat bermanfaat bagi orang lain.

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Secara umum, teknik analisis data adalah alat untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang terstruktur. Dengan demikian, karakteristik data menjadi lebih jelas, relevan, dan dapat

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian, khususnya dalam menemukan solusi atas isu-isu yang menjadi fokus penelitian.⁵⁴

6. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

- 1) Kediaman masing-masing pelaku usaha dan dilakukan secara *online* melalui aplikasi Zoom.
- 2) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasar Induk Cianjur, Terminal Pasirhayam Lantai 2, Sirnagalih, Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

b. Waktu Pelaksanaan Penelitian

- 1) Wawancara Pribadi Penulis Dengan Pemilik Toko @De*****.id, Pada Hari Jumat 25 April 2025, Pukul 14.09 WIB.
- 2) Wawancara Pribadi Penulis Dengan Pemilik Toko @Ze*****ons, Pada Hari Rabu 30 April 2025, Pukul 18.30 WIB.
- 3) Wawancara Pribadi Penulis Dengan Pemilik Toko @Ql*****re, Pada Hari Kamis 1 Mei 2025, Pukul 19.05 WIB.
- 4) Wawancara Pribadi Penulis Dengan Pemilik Toko @D.l*****ion, Pada Hari Sabtu 3 Mei 2025, Pukul 14.15 WIB.

⁵⁴ Anggraeni, “Metode Penelitian,” Repository.Iainpare, 2021, hlm. 32–41. Melalui: <<http://repository.iainpare.ac.id/2456/4/15.2300.073.BAB.203.pdf>> diakses pada Tanggal 12 Desember 2024 Pukul 20.13 WIB.

- 5) Wawancara Pribadi Penulis Dengan Pemilik Toko @Ze*****r,
Pada Hari Minggu 4 Mei 2025, Pukul 16.12 WIB.
- 6) Wawancara Pribadi Penulis Dengan R. Adang Herry Pratidy,
S.H., CPM. Selaku Wakil Ketua BPSK Kabupaten Cianjur, Pada
Hari Senin 30 Juni 2025, Pukul 15.30 WIB.

